



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y., Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riana Dewi, S.H, advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum Riana Dewi, S.H And Partner yang beralamat di Desa Kamolan RT 001/RW 007, Kecamatan Kamolan, Kabupaten Blora. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AH., Blora, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada tanggal 16 Februari 1997 melangsungkan pernikahan di hadapan Penghantar/ Pemuka Agama Khatolik yang bernama Pastor I.J.Gengsi Sutjahjo di Gereja Katholik ST, Willibrordus, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang kemudian di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No. 22/1997 yang diterbitkan di Blora pada tanggal 11 Maret 1997, dengan status sebelum menikah Perawan dan Jejaka.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama \pm 26 Tahun 10 Bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup baik-baik saja layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tenggugat di

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggung No 32 RT 006 / RW 007, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah, selama \pm 10 tahun dan selanjutnya berpindah tempat tinggal di Jl. Diponegoro Gang Unyer Lorong C No 1 RT 001 / RW 009, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah selama \pm 14 tahun 10 bulan dan saat ini sudah pisah rumah / tempat tinggal selama \pm 2 tahun .

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak bernama;
 - D, Lahir di Blora, 15 Juni 1997 usia 26 tahun dan sudah berkeluarga.
 - A, Lahir di Blora, 15 Juni 2003 usia 23 tahun dalam pengasuhan Penggugat .
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sekiranya bulan Desember Tahun 2020 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan terus menerus dikarenakan suami tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat sering di bohongi terus menerus oleh Tergugat, Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri, Penggugat selalu di acuhkan terus menerus dan sudah tidak di perdulikan lagi terlebih sudah tidak di anggap sebagai istri, Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi.
6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2021 pertengkaran dan percekocokan terus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mulai sering pulang larut malam sampai tidak tahu waktu, kerap kali di tanya dan di tegur oleh penggugat malah justru Tergugat marah berkata kasar hingga terjadi pertengkaraan terus menerus dan tidak tertahan lagi hingga kemudian Tenggugat Pulang ke rumah orang tuanya di Menggung No. 32 RT 006 / RW 007, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah hingga sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah berpindah Agama dari Agama lama Katholik menjadi pemeluk Agama Islam melalui pernyataan memeluk Agama Islam di Kantor Urusan Agama Cepu pada bulan Juni 2023.
8. Bahwa akibat hal tersebut diatas sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup kumpul selayaknya suami istri dan sudah tidak rukun lagi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha di rukunkan oleh keluarga Penggugat, maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Y) dengan Tergugat (AH) putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 hari ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, agar dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya yang bernama Riana Dewi, S.H, advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum Riana Dewi, S.H And Partner yang beralamat di Desa Kamolan RT 001/RW 007, Kecamatan Kamolan, Kabupaten Blora. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2023, risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 2 Januari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 045/359/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai tanggal 2 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/1997 tanggal 11 Maret 1997, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor: 800/01/2004 tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pembinaan tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurcahyo dan saksi Teguh Riyanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Nurcahyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar Tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan di rumah secara syukuran lalu setelah itu pergi ke Gereja melakukan perkawinan dan di baptis di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik yang bernama Pastor I.J.Gengsi Sutjahjo di Gereja Katholik ST, Willibrordus, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Menggung No 32 RT 006 / RW 007, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya berpindah tempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang Unyer Lorong C No 1 RT 001 / RW 009, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan saat ini sudah pisah rumah / tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada masalah percek-cokan dan pada waktu itu posisi Tergugat sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Pembantu Rumah Tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PU Cepu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2007 dan tinggal di Menggung No 32 RT 006 / RW 007, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pernah berselingkuh dengan tetangganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi kurang lebih hamper 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering di damaikan tetapi tidak bisa dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa yang keluar dari rumah pertama kali adalah Tergugat sejak tahun 2021;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya cek-cok mulut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar ;
- 2. Saksi **Teguh Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik Kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 7 (tujuh) orang bersaudara dan saksi adalah anak ke-2 (kedua) sedangkan Penggugat adalah anak ke-5 (kelima);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya tidak di jodohkan, Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran dan Tergugat adalah Atlet olah raga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 1997 melangsungkan pernikahan di hadapan Penghantar atau Pemuka Agama Khatolik yang bernama Pastor I.J.Gengsi Sutjahjo di Gereja Katholik ST, Willibrordus, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang kemudian di catatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No.22/1997 yang diterbitkan di Blora pada tanggal 11 Maret 1997, dengan status sebelum menikah Perawan dan Jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, Tergugat sudah keluar dari rumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan kembali ke rumah orang tuanya yang dulu di Menggung no 32 RT 006 / RW 007, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah hingga sekarang;
 - Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT);
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan anatar Penggugat dan Tergugat, tetapi dari pihak keluarga Tergugat sudah menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Ijin Atasan dari Tergugat;
 - Bahwa semenjak menikah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi hanya untuk membayar listrik saja dan Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara mencari barang rongsokan;
 - Bahwa pada waktu itu saksi ada di perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat beragama Islam, setelah ke Gereja dan melangsungkan perkawinan di Gereja langsung di Baptis dan masuk Agama Katolik sekitar bulan Maret tahun 2007;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cek-cok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering di damaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yaitu D dan A;
- Bahwa yang keluar dari rumah pertama kali adalah Tergugat sejak tahun 2021; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 dan terlampir dalam berkas perkara sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat kurang lebih sejak Desember 2020 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan terus menerus dikarenakan suami tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat sering di bohongi terus menerus oleh Tergugat, Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri, Penggugat selalu di acuhkan terus menerus dan sudah tidak di perdulikan lagi terlebih sudah tidak di anggap sebagai istri, Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk sehingga Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi.

Menimbang, bahwa puncaknya pada bulan Desember 2021 pertengkaran dan percekcoakan terus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mulai sering pulang larut malam sampai tidak tahu waktu, kerap kali di tanya dan di tegur oleh penggugat malah justru Tergugat marah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar hingga terjadi pertengkaraan terus menerus dan tidak tertahan lagi hingga kemudian Tenggugat Pulang ke rumah orang tuanya di Menggung no 32 RT 006 / RW 007, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah hingga sekarang, sehingga Penggugat menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2023, risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 2 Januari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak hadirnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurcahyo dan saksi Teguh Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat kesepakatan tanggal 2 Desember 2023, menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili/ bertempat tinggal di Menggung No 32 RT 006 / RW 007, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Blora yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan bahwa “antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan alasan-alasan tersebut telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*” dan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 045/359/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Y. yang menunjukkan bahwa Y. (Penggugat) berdomisili Jl. Diponegoro Gang Unyer Lorong C No 1 RT 001 / RW 009 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah yang dikuatkan dengan keterangan saksi Nurcahyo dan saksi Teguh Riyanto membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat tinggal di Kecamatan Cepu, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Menggung No 32 RT 006 / RW 007, Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah dan menurut keterangan para saksi mereka berpisah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1997, tanggal 11 Maret 1997, antara Y. dan AH. pemberkatan perkawinan dilakukan tanggal 16 Februari 1997 dihadapan Pastor I. J.Gengsi Sutjahjo di Gereja Katholik ST, Willibrordus, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Nurcahyo dan saksi Teguh Riyanto dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang dikarenakan mereka sering cekcok mulai Desember 2020 dan yang menjadi permasalahan adalah masalah Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat temperamental, gampang sekali emosi atau main



tangan selain itu Tergugat hobby atau suka mabuk dan pernah ketahuan selinguh dengan tetangga sekitar rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat (istri) tetapi uangnya di pegang Tergugat sendiri, dan sejak sekitar Januari 2022 Tergugat telah meninggalkan anak dan isterinya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai ini Tergugat telah melaporkannya kepada atasan atau pejabat termpat Tergugat bekerja atau berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah melaksanakan Pembinaan oleh Pejabat tersebut, yang kemudian hasil Pembinaan tersebut menyimpulkan bahwa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu telah dikeluarkan Surat Izin Atasan untuk bercerai sebagaimana bukti Surat P-4 dan bukti Surat P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Nurcahyo dan saksi Teguh Riyanto dipersidangan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaiu:

- D, Lahir di Blora, 15 Juni 1997 usia 26 tahun dan sudah berkeluarga;
- A, Lahir di Blora, 15 Juni 2003 usia 23 tahun dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila diperhitungkan waktu berpisahanya penggugat dan Tergugat dengan waktu Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian ke Pengadilan Negeri Blora yaitu pada tanggal 6 Desember 2023, maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 (dua) bulan sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*" **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik kembali adalah perselisihan dan pertengkaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan itu sendiri sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila rasa saling cinta tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Nurcahyo dan saksi Teguh Riyanto dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang dikarenakan mereka sering cekcok mulai tahun 2020 dan yang menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi dan sejak sekitar Januari 2023 Tergugat telah meninggalkan anak dan isterinya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut para saksi antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena tidak ada itikad baik dari Tergugat dan sudah beberapa kali diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi sulit untuk disatukan lagi atau sudah tidak ada niat untuk bersatu lagi walaupun sudah diupayakan melalui nasehat Pemuka agama Kristen dan selain itu juga masalah ekonomi yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersatu lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat petitum 2 harus dikabulkan yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat (Y) dengan Tergugat (AH) tertanggal 16 Februari 1997 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora, dengan Akta Perkawinan Nomor: 22/1997 yang diterbitkan di Blora pada tanggal 11 Maret 1997, putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



Menimbang, bahwa untuk petitum poin 3 oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar mengirimkan salinan/ turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora agar mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dengan demikian petitum poin 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian Petitum point 4, Patutlah dikabulkan oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Y) dengan Tergugat (AH) putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar mengirimkan salinan/ turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora agar mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp192.250,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Bla tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Oktaf Patekkai, SKom, SH, MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aslan Ainin, S.H., MH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, SKom, SH, MH.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp 42.000,00;
4. PNBP Panggilan pertama : Rp 20.000,00;
5. Biaya Penggandaan : Rp 5.250,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 10.000,00;

7. Redaksi : Rp 10.000,00;

Jumlah Rp192.250,00 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)